



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 551 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

MENGESAHKAN

Balasan / Foto Copy sesuai dengan

aslinya.

Medan.

An. Ka. Harwit Komeng Prov. SU

Kepala Bidang Pendidikan

Madrasah.

Di. Kas. Kementan dan SIM



2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

3.1. Kesi Kelenjayan dan SIM

15. Yang bersangkutan untuk diketahui.



NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA MADRASAH	KAB. KODYA	PENYATAAN DATA
10	DIY	Bantul	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PEKAN BAHOROK		Satang Bulu, Kec. Barunung, Kab. Tapinuli Selatan.
11	DIY	Bantul	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PEKAN BAHOROK		MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PADANG TULANG FILIAL PEKAN BAHOROK, Jl. Karya Ampara, Desa Pekan Bahorok, Kec. Bahorok, Kab. Langkat.
12	DIY	Bantul	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PEKAN KUJAL		MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PADANG TULANG FILIAL PEKAN KUJAL, Desa Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat.
13	DIY	Bantul	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BUKIT TUA		MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PADANG TULANG FILIAL BUKIT TUA, Desa Bukit Talang, Kel. Bukit Tua, Kec. Padang Tulang, Kab. Langkat.
14	DIY	Bantul	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TAJUNG MULIA		MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PADANG TULANG FILIAL TAJUNG MULIA, Desa Tanjung Mulia, Kec. Tajung, Kab. Langkat.
15	DIY	Bantul	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BUKIT JENGKOL		MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PADANG TULANG FILIAL BUKIT JENGKOL, Jl. Inpres, Desa Bukit Jengkol, Kec. Pangkal Saja, Kab. Langkat.
16	DIY	Bantul	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PERIS		MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PADANG TULANG FILIAL PERIS, Desa Peris, Kec. Babellen, Kab. Langkat.
17	DIY	Bantul	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI KUALA BEGUNT		MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PADANG TULANG FILIAL PADANG KUALA BEGUNT, Jl. Tengku Amir Hamzah, Desa Kuala Begunt, Kec. Bangel, Kab. Langkat.
18	DIY	Bantul	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI UHANG KEMPAS		MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI MEDAN FILIAL UHANG KEMPAS, Desa Uhing Kempas, Kec. Rantau Selamat, Kec. Panyulu, Prapat, Kab. Labuhan Batu.
19	DIY	Bantul	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TERANG BULAN		MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TERANG BULAN, Jl. Preloko, Desa Terang Bulan, Kec. Aik Natan, Kab. Labuan Batu.
20	DIY	Bantul	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TANJUNG MEDAN		MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI MEDAN FILIAL TANJUNG MEDAN, Jl. Pesantren No 6, Desa Tanjung Medan, Kec. Kampong Rakyal, Kab. Labuan Batu.
21	DIY	Bantul	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI LUBUK TUKKO		MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BARUS FILIAL LUBUK TUKKO, Jl. Batu Mardid, Desa Lubuk Tukko, Kec. Sibonga, Kab. Tapanuli Tengah.
22	DIY	Bantul	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI LAPUAN		MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BARUS FILIAL LAPUAN, Jl. P. Sidempuran Sibogga, Desa Lapuan, Kecamatan Sibogga, Kabupaten Barus, Kota Tapanuli Tengah.